



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 259 TAHUN 2021  
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA LEMBAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu diberikan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2021.

KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah. □
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Juni 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
6. Penerima hibah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestin

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 259 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH  
 KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 TAHUN 2021

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB	BESARNYA HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6
1.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Dzikro	Manggung RT.07, Wukirsari, Imogiri	H. Abdul Wahab	50.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
2.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyantun Yatim Piatu Mitra Amanah	Jl. Parangtritis Km.10, Rendeng Kulon RT.03, Timbulharjo, Sewon	H. Yatiman	45.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB	BESARNYA HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Cempaka Sidomulyo	Prenggan, Sidomulyo, Bambanglipuro	Asih Ratna Sari, S.E	20.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH